

BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Keselamatan dan kesehatan kerja (SMKK) di kota Dili Timor Leste pada 4 proyek sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis pada data menunjukkan bahwa perusahaan atau pekerja konstruksi mengutamakan Undang-Undang no.4/2012 tentang ketenagakerjaan pada bagian keamanan, kebersihan dan kesehatan di tempat kerja.
2. Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja pada proyek konstruksi di Kota Dili didapatkan hasil bahwa program pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlangsung di kota Dili mengutamakan program keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan hasil analisis dengan nilai mean sebesar 4,49 dan simpanan baku 0,473. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan proyek konstruksi mengutamakan penerapan k3 sebagai keamanan tempat bekerja dalam proyek, peralatan dan pakaian kerja, kebakaran, perlindungan terhadap publik, kesehatan kerja dan umum.
3. Berdasarkan hasil analisis terhadap kendala kendala dalam menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja (SMKK) didapatkan hasil

analisis bahwa dalam mengidentifikasi Kendala Dalam Menerapkan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMKK) meliputi hambatan dari sisi pekerja dan hambatan dari sisi perusahaan. Dari hasil analisis pada data tersebut menunjukkan bahwa hambatan dari sisi pekerja merupakan ranking 1 atau peringkat pertama dengan nilai mean sebesar 2,90 dan simpangan baku 0,925. Dapat disimpulkan bahwa kendala dalam menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja banyak terjadi dari sisi pekerja karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan pekerja tentang k3 dalam bekerja di proyek konstruksi serta banyak pekerja yang tidak mengetahui jaminan pada proyek konstruksi yang ada. Hal lain yang menjadi hambatan dari sisi pekerja dari hasil analisis dan observasi langsung ke lapangan adalah pekerja tidak mematuhi peraturan k3 seperti tidak menggunakan APD pada saat bekerja di tempat konstruksi dan susah ditegur oleh tim HSE.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. pekerja yang bekerja di tempat konstruksi umumnya susah di tegur jika tidak mematuhi peraturan k3 misalnya tidak memakai APD, maka dari itu disarankan pemerintah untuk menegaskan peraturan k3 terutama sanksi yang kuat kepada pekerja agar bisa menghindari dari kecelakaan kerja.
2. Bagi pemerintah khususnya di bagian SEFOPE atau pengawasan umum ketenagakerjaan disarankan untuk mengadakan pelatihan k3 agar pekerja yang bekerja di tempat konstruksi bisa lebih memahami tentang peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.